



PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA KABUPATEN TULUNGAGUNG

Jl. Mayor Sujadi No. 172 Jepun Tulungagung
Telp. 0856 4898 9184, Email : bwitulungagung2019@gmail.com

KEPUTUSAN PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 124 /BW/KAB.TA/NZ/VIII/2023

TENTANG

PENGGANTIAN NADZIR PERSEORANGAN KEPADA PERSEORANGAN
BERKEDUDUKAN DI TULUNGAGUNG, ATAS TANAH WAKAF DESA/KELURAHAN
JEPUN KECAMATAN TULUNGAGUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG,
SERTIFIKAT/AKTA IKRAR WAKAF
NOMOR 708, TANGGAL 18 APRIL 1992

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2023, memutuskan Penggantian Nadzir *Nursalim, Samuri, Sadjari* Karena Meninggal Dunia;
- b. Bahwa untuk mengefektifkan pengelolaan dan pengembangan wakaf dimaksud sesuai dengan tujuan, peruntukan, dan fungsinya, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tulungagung tentang penggantian nadzir tanah wakaf dimaksud;
- c. Bahwa Nadzir Perseorangan Berkedudukan Di Tulungagung yang beranggotakan *Aswar Basuki, Zainudin, Drs. Imam Rifa'i, Moch. Khosim, Nur Rokhmad*, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan fungsi nadzir sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4667);
3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendaftaran dan Penggantian Nadzir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Nomor: B-110/Kua.13.04.14/BA.04/03/2023, tertanggal 20 Maret 2023, perihal Surat Pengantar Permohonan Sk Pergantian Nadzir, Penambahan Nama dan Peruntukan Wakaf.
2. Hasil Rapat Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tulungagung pada tanggal 08 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGGANTIAN NADZIR PERSEORANGAN KEPADA PERSEORANGAN BERKEDUDUKAN DI TULUNGAGUNG, ATAS TANAH WAKAF DESA/KELURAHAN JEPUN KECAMATAN TULUNGAGUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG, SERTIFIKAT/AKTA IKRAR WAKAF NOMOR 708, TANGGAL 18 APRIL 1992**
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari kedudukannya sebagai nadzir tanah wakaf seluas *187 M²* untuk Keperluan "*Masjid Baitusholihin*", Sertifikat/Akta Ikrar Wakaf Nomor 708, Tanggal 18 April 1992, nama-nama yang tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini disertai ucapan terima kasih atas amal baktinya, semoga menjadi bagian dari amal sholihnya.
- Kedua : Menunjuk Nadzir Perseorangan Berkedudukan Di Tulungagung yang beranggotakan *Aswar Basuki, Zainudin, Drs. Imam Rifa'i, Moch. Khosim, Nur Rokhmad*, sebagai nadzir tanah wakaf dimaksud.
- Ketiga : Nadzir sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini bertugas dan bertanggung jawab:
1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
 2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
 3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
 4. Menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas pada angka 1, angka 2, dan angka 3 kepada Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Urusan Agama setempat minimal sekali dalam setahun.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 14 Agustus 2023



[Signature]
KH. Mahson, M.Sy
Ketua

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tulungagung

**KEPUTUSAN PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 124 /BWI/KAB.TA/NZ/VIII/2023

TENTANG

**PENGGANTIAN NADZIR PERSEORANGAN KEPADA PERSEORANGAN
BERKEDUDUKAN DI TULUNGAGUNG, ATAS TANAH WAKAF DESA/KELURAHAN
JEPUN KECAMATAN TULUNGAGUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG,
SERTIFIKAT/AKTA IKRAR WAKAF
NOMOR 708, TANGGAL 18 APRIL 1992**

Sesuai dengan DIKTUM PERTAMA Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tulungagung Nomor: 124 /BWI/KAB.TA/NZ/VIII/2023, dengan ini memberhentikan dengan hormat *Nursalim, Samuri, Sadjari*, dari kedudukannya sebagai nadzir tanah wakaf dimaksud, disertai ucapan terima kasih atas amal baktinya, semoga menjadi bagian dari amal sholihnya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 14 Agustus 2023



[Signature]
KH. Muhson, M.Sy
Ketua

**KEPUTUSAN PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 124 /BWI/KAB.TA/NZ/VIII/2023

TENTANG

**PENGANTIAN NADZIR PERSEORANGAN KEPADA PERSEORANGAN
BERKEDUDUKAN DI TULUNGAGUNG, ATAS TANAH WAKAF DESA/KELURAHAN
JEPUN KECAMATAN TULUNGAGUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG,
SERTIFIKAT/AKTA IKRAR WAKAF
NOMOR 708, TANGGAL 18 APRIL 1992**

Sesuai dengan Diktum KEDUA Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tulungagung Nomor: 124 /BWI/KAB.TA/NZ/VIII/2023, dengan ini menunjuk nama – nama **Nadzir** Perseorangan Berkedudukan Di Tulungagung, sebagai nadzir tanah wakaf dimaksud.

NAMA	JABATAN DALAM NADZIR
1. Aswar Basuki	Ketua
2. Zainudin	Wakil Ketua
3. Drs. Imam Rifa'i	Sekretaris
4. Moch. Khosim	Bendahara
5. Nur Rokhmad	Pembantu/Anggota

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 14 Agustus 2023



[Signature]
KH. Muhson, M.Sy
Ketua

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : MILIK No. 708 (Wakaf)



PROPINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOTAMADYA : TULUNGAGUNG
 KECAMATAN : TULUNGAGUNG
 DESA/KELURAHAN : JEPUN

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTAMADYA :

TULUNGAGUNG

DAFTAR ISI 208
 No. 3140/4/1992

DAFTAR ISI 307
 No. 3118/1992

12	27	14	05	1	00	708
----	----	----	----	---	----	-----

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK Milik No. 708 (Wakaf) Desa Jopun	g) NAMA PEMEGANG HAK SALEN 18/4-92
b) NAMA JALAN/PERSIL Perumahan	h) PEMBUKUAN Tulungagung Tgl. 18-4-1992 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tulungagung <i>Ad.</i> R. IMAM SOEJONO, BA NIP 010048775
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan dari M. 612 4. Penggabungan	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Tulungagung Tgl. 18-4-1992 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tulungagung  <i>[Signature]</i> R. IMAM SOEJONO, BA NIP 010048775
d) SURAT KEPUTUSAN — Uang pemasukan/biaya administrasi — Lamanya hak berlaku — Berakhirnya hak Tgl. —	i) PENUNJUK Pemisahan dari M. 612 301/6726 - 6728/1990
e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 20-3-1990 No. 1045 Luas : 187 m2.	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
Diwakafkan untuk keperluan Masjid berdasarakan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIM Kcc. Tulungagung. tgl. 29-6-1990 No. 62/28/01/1990	Tgl. 18-4-1992 Rp. — Daftar Penghas. No. 5121/1992 3172/1992	Nadzir berdasarkan Surat Penguasaan Nadzir tgl. 29-6-1990 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No. 65/28/KP/01/1990 1. NURSALIM - Ketua 2. SAMURI - Wakil Ketua 3. INAM RIFA'I - Sekretaris 4. SADJARI - Bendahara 5. NUR ROCHMAD - Pembantu	Kabupaten Tulungagung INAM SOEJONO, BA NIP. 010048775 

12.27.14.05.1.00708

Nomor hak : M.708

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 1045 / 19.05.92

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Timur
Kabupaten/Kotamadya : Tulungagung
Kecamatan : Tulungagung
Desa/Kelurahan : Japun
Peta : Desa
Lembar : 1 Kotak : E/2 Nomor Pendaftaran :

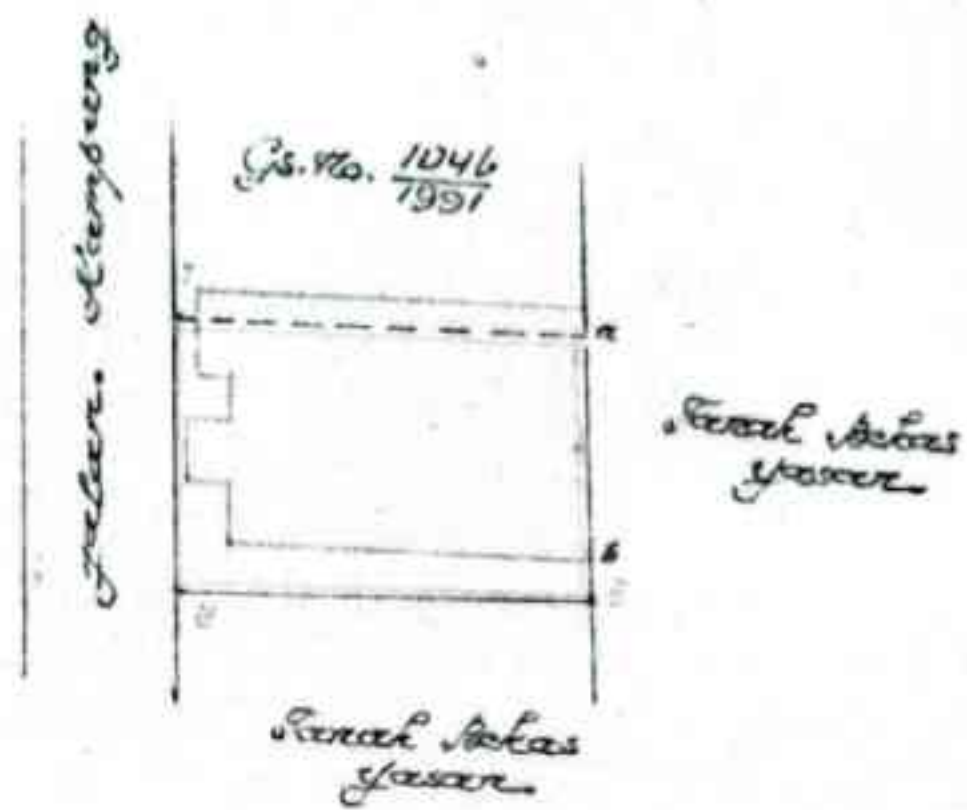
Keadaan Tanah : Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu
beratap genting.

Tanda tanda batas : Tembok b-c, d-a berdiri didalam batas.
Tugu I s/d III berdiri ditengah batas.
Tanda-tanda batas : Sudah memenuhi PMA 8/1961 Pasal 2 ayat c.

Luas : 187 M2 (Seratus delapan puluh tujuh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh :
1. Nuranlim 2. H. Saleh 3. Marwoto 4. Samuri
5. Sahlan (Perangkat Kelurahan)

PERBANDINGAN 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain : Sesudah Gambar Situasi . tgl.20 - 3 - 1992 No.1045 dan 1046/199

di pergunakan untuk lampiran Sertifikat, maka Gambar Situasi

~~Ag. 5. n. 9. - 1990. No. 2355/1990 dinyatakan tidak berlaku lagi.~~

Daftar Isian 302 tgl. 16-11-1990 No. 2799/1990

Daftar Isian 307 tgl. 18-4-1992 No. 5117

UNTUK SERTIPIKAT

Tulungagung Tgl. 18-4-1992

Tulungagung Tgl. 20 - 3 - 1949

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Tulungagung

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Tulungagung

ttd

SIRHAN SIZWANDI BSc.

NIP

010 039 073

Lihat surat-ukur Pemisahan
gambar situasi Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19..... Nomor hak gambar situasi